

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tamban Catur Km. 20 Kabupaten Kapuas

Kabupaten Kapuas adalah kabupaten yang terletak paling utara dari Propinsi Kalimantan Tengah mempunyai luas wilayah 3.946 km atau sebesar 10,61% dari seluruh luas Propinsi Kalimantan Tengah.

Secara umum Kecamatan Tamban Catur Km. 20 Kabupaten Kapuas terletak di antara 1,18° LS - 2,25° LS, dan 115,9° BT - 115,47° BT sedangkan Grid Propinsi Kalimantan Tengah dari Proyeksi UTM terletak pada Grid CE - 25 sampai BD - 39 dengan koordinat $x = 295.000$ M dan $y = 9.735.000$ M pada zone 5° LS.

1. Demografis (Keadaan Penduduk)

Untuk mendata statistik penduduk, penulis merincikan menurut jenis kelamin, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1. Statistik Penduduk Kecamatan Tamban Catur Km. 20 Kabupaten Kapuas Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	555 orang
2.	Perempuan	687 orang
Jumlah		1242 orang

Sumber data : Dokumen Statistik Kecamatan Tamban Catur Km. 20 Kabupaten Kapuas 2013-2014

2. Statistik Umat Beragama

Masyarakat Kecamatan Tamban Catur Km. 20 Kabupaten Kapuas pada umumnya telah menganut suatu agama atau kepercayaan, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu, Kepercayaan Kaharingan. Adapun jumlah penganut agama dan kepercayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Statistik Umat Beragama Di Kecamatan Tamban Catur Km. 20 Kabupaten Kapuas

No	Agama	Jumlah	Keterangan
1.	Islam	984 orang	-
2.	Protestan	63 orang	-
3.	Katolik	68 orang	-
4.	Hindu	7 orang	-
5.	Kaharingan	10 orang	-
Jumlah : 1242 orang			

Sumber data : Dokumen Bagian Kependudukan Kecamatan Tamban Catur Km. 20 Kabupaten Kapuas

Dilihat dari tabel diatas bahwa agama Islam merupakan agama mayoritas yang terdapat di Kecamatan Tamban Catur Km. 20 Kabupaten Kapuas, dibanding dengan agama-agama lain.

B. Penyajian Data

1. Persepsi Ulama Tentang *Ijārah* Jamaah shalat jenazah Di Kecamatan Tamban Catur Km. 20 Kabupaten Kapuas

Pada wawancara pertama hari Senin Tanggal 24 November 2014 terhadap Bapak H. Abdul Nafis salah satu ulama yang aktif dalam berdakwah di Kecamatan Tamban Catur Km. 20 Kabupaten Kapuas terkait dengan masalah praktik *ijārah* terhadap jamaah shalat jenazah di Kecamatan Tamban Catur Km. 20 Kabupaten Kapuas, untuk lebih detailnya identitas responden adalah:

Nama	:	H. Abdul Nafis
Tempat/Tgl Lahir	:	Kapuas, 8 Maret 1963
Alamat	:	Jl. Handil Kalua, RT.13 No.34 Kecamatan Tamban Catur

Terkait dengan pemberian upah bagi jamaah shalat jenazah beliau berpendapat bahwa tradisi ini dihukumi boleh dan sunnah dengan niat bersedekah untuk mayit dengan catatan uang yang diberikan bukan merupakan uang peninggalan si mayit, melainkan uang dari rukun kematian setempat atau uang dari salah satu keluarga si mayit yang diberikan dengan suka rela.

H. Abdul Nafis menambahkan bahwa uang yang diberikan kepada jamaah shalat jenazah bisa menjadi haram apabila: 1) uang tersebut diambilkan dari harta peninggalan mayit (*tirkah*) sebagian ahli waris ada yang *mahjur 'alaih*. 2) mayit punya hutang yang bisa menghabiskan *tirkah*. 3) ada sebagian ahli waris yang tidak ridho.

Sedangkan status uang yang di terima adalah sadaqah, namun bilamana pemberian itu merupakan tradisi yang berlaku maka dalam pemberian tersebut terdapat khilaf ulama' sebagaimana khilaf ulama' dalam permasalahan uang yang di berikan saat pernikahan (ada yang berpendapat bahwa pemberian tersebut adalah hibah dan ada juga yang berpendapat bahwa pemberian tersebut adalah *qordhu* atau hutang).

Pada wawancara pertama hari kedua pada hari Rabu Tanggal 26 November 2014 terhadap Bapak H. Abdurrahman, Lc, untuk lebih detailnya identitas responden adalah:

Nama : **H. Abdurrahman, Lc.**
 Tempat/Tgl Lahir : Kandangan, 8 Maret 1977
 Alamat : Komp. Mesjid Baiturrahman RT.15 No.1

Menurut bapak H. Abdurrahman, Lc, tradisi memberikan upah dan menerima upah dalam melaksanakan shalat jenazah adalah bid'ah dan haram. menurut beliau tidak ada dalil baik dari Kitabullah maupun dari as-Sunnah yang memerintahkan kita untuk membayar ataupun menerima bayaran dalam melaksanakan shalat jenazah. Setiap sesuatu hal yang berkaitan dengan ibadah adalah sesuai dengan perintah, jika ada perintah dari kitabullah dan hadits yang shahih maka hal itu disyariatkan, namun jika sebaliknya maka haramlah dikerjakan karena tidak ada perintah baik dari Kitabullah maupun dari as-Sunnah. Adapun tentang membayar ataupun menerima bayaran dalam melaksanakan shalat jenazah tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Saw dan sahabatnya, maka janganlah kita melakukan apa-apa yang tidak dikerjakan dan diperintahkan oleh

Rasulullah Saw. Beliau menambahkan beberapa dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang melarang umat Islam untuk mengerjakan apa-apa yang tidak disyari'atkan dalam sumber hukum Islam, di antaranya Allah Swt berfirman:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

Artinya : “Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.” (QS.An-Nur:63).

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Kemudian kami jadikan kamu diatas syari'at (peraturan) dan urusan agama itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (QS.Al-Jaatsiyah:18).

Firman Allah Ta'ala:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

Artinya : “Dan sesungguhnya ini adalah jalan ku yang lurus,maka ikutilah dia,dan janganlah kamu mengikutu jalan-jalan (yang lain),karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan nya.yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa”.(QS.Al-An'am:153).

Firman Allah Ta'ala:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهُ كَثِيرًا ﴿١١﴾

Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.(QS.Al-Ahzaab:21)

Menurut H. Abdurrahman, Lc, selayaknya kita meninggalkan dan mengingkari tentang hal tersebut karena perkara itu adalah bid`ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Sementara Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka hal itu tertolak. (HR.Muslim dari Aisyah). Rasulullah saw juga bersabda: Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad saw, sementara seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan,dan setiap bid`ah adalah sesat.(HR.Muslim dari Jabir r.a.)

Pada wawancara pertama hari Sabtu Tanggal 27 November 2014 terhadap Bapak H. Abdul Makarim dengan identitas sebagai berikut:

Nama	:	H. Abdul Makarim
Tempat/Tgl Lahir	:	Kapuas, 8 Maret 1966
Alamat	:	Komp. Sakumpul, Lokasi I, RT.02/RW.XIV Kecamatan Tamban Catur

Menurut Bapak H. Abdul Makarim terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang menerima upah dalam melaksanakan ibadah seperti shalat jenazah. Ada yang mengharamkan ada pula yang menghalalkan dengan berpijak kepada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah yang shahih. Menurut beliau, dalil Al-Qur'an yang digunakan sebagai landasan mengharamkan dan menghalalkan menerima upah dalam hal ketaatan adalah sama, yakni Surat al-Baqarah (QS 2 : 41) dan surah Hūd (QS 11 : 15-16) sebagai berikut:

وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۗ وَلَا تَشْتَرُوا
بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّيَ فَاتَّقُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : “Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan (Al Quran) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa”. (QS Al-Baqarah 2 : 41)

Kemudian Surat Huud ayat 15 sampai ayat 16 sebagai berikut:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا
يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا
وَبَطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

Artinya : “Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka Balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan (15). Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan (16). (QS Huud 11 : 15-16)

Perbedaannya terletak pada panafsiran ayat dan penggunaan hadis-hadis pendukung. Menurut bapak H. Abdul Makarim, hadis yang biasa digunakan oleh ulama-ulama yang mengharamkan menerima upah dari perbuatan taat adalah pengkiasan terhadap hadis yang menceritakan tentang larangan menerima upah dari azan, kemudian hadis tentang Ubay bin Ka’ab yang menerima hadiah busur panah dari orang yang diajarinya membaca Al-Qur’an yang dikatakan Rasulullah sebagai busur panah yang terbuat dari api neraka. Ulama yang mengharamkan

menerima upah dari ketaatan adalah kalangan ulama Hanafiyyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa segala sesuatu yang bersifat ketaatan kepada Allah merupakan kewajiban bagi setiap individu. Kewajiban tersebut harus dilakukan tanpa mengharapkan balasan berupa upah atau hadiah. Karena balasan itu akan dia dapatkan di akhirat nanti. Apabila seseorang melakukan ketaatan, berharap mendapatkan upah maka dia seperti memperjual belikan perintah Allah dengan harga yang sangat murah. Murah karena bisa diukur dengan benda. Sesuatu akan disebut murah selama masih bisa ditakar dan dihargai dengan benda atau uang. Dia juga seperti orang yang hanya memperkaya diri dan mencari kesenangan dunia. Apabila diberi hadiah karena berbuat ketaatan, hendaknya segera dikembalikan, seperti sahabat yang mengembalikan hadiah berupa busur panah. Menerima hadiah atau upah dapat merusak keikhlasan seseorang dalam beribadah. Inilah kesimpulan dari pendapat kelompok yang mengharamkan menerima hadiah atau upah dari hasil ketaatan.

Sedangkan hadis-hadis yang menguatkan pendapat bahwa menerima upah dari perbuatan taat menurut bapak H. Abdul Makarim diantaranya hadis riwayat Bukhari yang artinya "Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak untuk diambil upah atasnya adalah dari al-Qur'an". Maksudnya, upah yang lebih berhak diambil adalah yang berasal dari al-Qur'an, baik itu hasil mengajar membaca al-Qur'an, atau menjelaskan makna-maknanya (da'i). Kemudian hadis• yang menceritakan tentang pemberian mahar berupa mengajari istrinya membaca Al-Qur'an yang menyiratkan makna bahwa upah dari mengajar istri membaca Al-Qur'an lah yang sebenarnya dijadikan mahar. Selain dua hadis tersebut, hadis tentang pengakuan

Umar bin Khattab bahwa beliau pernah menerima upah dari kegiatan mengumpulkan zakat semasa Rasulullah, Rasulullah membolehkan selama Umar tidak meminta-minta untuk diupah. Kalangan Malikiyyah dan Syafi'iyah membolehkan untuk menerima upah atau hadiah dalam mengerjakan ketaatan, berdasarkan dalil-dalil di atas. Walaupun dalil ayat yang mereka gunakan sama dengan dalil ayat orang yang mengharamkan. Jadi secara zhahir, hadits yang mereka gunakan menunjukkan bahwa seseorang boleh menerima upah atau hadiah dari yang mereka lakukan, walau pekerjaan tersebut merupakan kewajiban bagi setiap individu.

Pada wawancara berikutnya, yang dilakukan dengan Bapak H. Sabram dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **H. Sabram**
Tempat/Tgl Lahir : Kelua, 18 April 1969
Alamat : Jl. Handil Rajab, RT.24 No.11 Kecamatan
 Tamban Catur

Pendapat H. Sabram hampir serupa dengan pendapat ulama lainnya yang menyatakan bahwa tentang hukum menerima upah dalam melaksanakan shalat jenazah masih bersifat debatable (*khilafiyah*). Hukum pengambilan upah dalam mengerjakan ketaatan, para ulama berselisih pendapat tentang boleh atau tidak mengambil upah. Sebahagian ulama berpendapat boleh mengambil upah dari mengerjakan shalat jenazah dikiaskan kepada pengambilan upah dalam mengajarkan Al-Qur'an. Ada juga ulama yang mengharamkan jika ditentukan jumlahnya.

Pendapat pribadi dari Bapak H. Sabram adalah membolehkan menerima upah dari kegiatan taat, seperti mengajar Al-Qur'an, berdakwah, menjadi imam, menjadi khatib, membersihkan mesjid, demikian juga dengan melaksanakan shalat fardu kifayah (jenazah), kalau tidak demikian maka agama Islam akan semakin ditinggalkan karena minimnya orang yang mau mengajarkan Al-Quran, membersihkan mesjid, berdakwah dan kegiatan taat lainnya.

2. Alasan dan dasar hukum dari persepsi ulama tentang *ijārah* jamaah shalat jenazah di Kecamatan Tamban Catur Km. 20 kabupaten Kapuas

Terkait dengan pemberian upah bagi jamaah shalat jenazah beliau berpendapat bahwa tradisi ini dihukumi boleh dan sunnah dengan niat bersedekah untuk mayit dengan catatan uang yang diberikan bukan merupakan uang peninggalan si mayit, melainkan uang dari rukun kematian setempat atau uang dari salah satu keluarga si mayit yang diberikan dengan suka rela.

Alasan bapak H. Abdul Nafis mengatakan bahwa hukum memberi upah/bayaran kepada orang yang ikut dalam penyelenggaraan shalat jenazah karena tidak ada satu pun dalil Al-Qur'an atau pun hadis yang mengharamkan orang memberikan uang, apalagi dengan niat sedekah. Bahkan banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang membicarakan tentang keutamaan sedekah. Akan tetapi berbeda hukumnya apabila upah yang diberikan kepada para peserta shalat jenazah adalah uang peninggalan dari si mayit untuk ahli warisnya.

Sedangkan status uang yang di terima karena diniatkan sebagai sedekah dari pihak keluarga atau pihak rukun kematian setempat adalah halal dan boleh diterima.

Adapun pendapat bapak H. Abdurrahman, Lc, merupakan satu-satunya ulama di Kecamatan Tamban Catur Km. 20 kabupaten Kapuas yang secara tegas menyatakan bahwa tradisi memberikan upah dan menerima upah dalam melaksanakan shalat jenazah adalah bid'ah dan haram. menurut beliau tidak ada dalil baik dari Kitabullah maupun dari Sunnah yang memerintahkan kita untuk membayar ataupun menerima bayaran dalam melaksanakan shalat jenazah. Alasan utama beliau berpendapat demikian adalah karena bagi beliau segala sesuatu yang tidak diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah merupakan hal bid'ah dan semua yang bersifat bid'ah adalah sesat dan akan dihukum di api neraka. Beliau menambahkan beberapa dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah yang melarang umat Islam untuk mengerjakan apa-apa yang tidak disyari'atkan dalam sumber hukum Islam sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yakni QS.An-Nur : 63, QS.Al-Jaatsiyah : 18, QS.Al-An'am : 153 serta QS.Al-Ahzaab : 21. Semua ayat ini menyiratkan adanya ancaman bagi orang-orang yang membuat aturan baru yang tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis. Sama saja mereka menganggap Islam tidak sempurna dan bukan agama yang lurus karena masih perlu diluruskan.

Dari penyajian data tersebut di atas, maka persepsi ulama, landasan dalil serta alasannya dapat dilihat pada matrik berikut:

Tabel 4.3. Matriks Persepsi Ulama, Landasan Dalil dan Alasan

No	Persepsi Ulama	Landasan Dalil	Alasan
1.	Praktik <i>Ijārah</i> jamaah shalat jenazah hukumnya sunnah selama uang yang digunakan bukan dari <i>tirkah</i> milik mayit.	Ayat-ayat Al-Qur'an serta Hadis tentang shadaqah	Praktik <i>Ijārah</i> jamaah shalat jenazah hukumnya sunnah karena pemberian upah bukan dari uang si mayit dan bernilai shadaqah bagi orang yang dengan suka rela memberikannya
2.	Praktik <i>Ijārah</i> jamaah shalat jenazah hukumnya haram dan merupakan sesuatu yang diada-adakan (<i>bid'ah</i>)	Dasar hukum yang digunakan adalah QS. An-Nur : 63, QS. Al-Jaatsiyah : 18, QS. Al-An'am : 153 serta QS. Al-Ahzāb : 21 serta hadis riwayat Muslim dari Aisyah dan dari Jabir tentang <i>bid'ah</i> .	Praktik <i>Ijārah</i> jamaah shalat jenazah hukumnya haram karena tidak bersumber dari Al-Qur'an dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah.
3.	Praktik <i>Ijārah</i> jamaah shalat jenazah hukumnya boleh karena hadis-hadis yang membolehkan menerimanya lebih kuat dari pada hadis-hadis yang melarangnya	Al-Qur'an surah al-Baqarah (QS 2 : 41) dan surah Hūd (QS 11 : 15-16) serta hadis riwayat bukhari.	Praktik <i>Ijārah</i> jamaah shalat jenazah hukumnya boleh karena hadis yang digunakan adalah hadis shahih yang berstatus lebih kuat dari hadis-hadis tentang larangan menerima upah dalam perbuatan taat, yakni hadis riwayat Bukhari.

Sumber : *Hasil wawancara Ulama di Kecamatan Tamban Catur Km. 20 Kabupaten Kapuas*

C. Analisis Data

Berdasarkan data di atas, dalil Al-Qur'an yang digunakan sebagai landasan mengharamkan dan menghalalkan menerima upah dalam hal ketaatan adalah sama, yakni Surat al-Baqarah (QS 2 : 41) dan surah Hūd (QS 11 : 15-16). Perbedaannya terletak pada panafsiran ayat dan penggunaan hadis-hadis pendukung. Hadis yang biasa digunakan oleh ulama-ulama yang mengharamkan menerima upah dari perbuatan taat adalah pengkiasan terhadap hadis yang menceritakan tentang larangan menerima upah dari azan, kemudian hadis tentang Ubay bin Ka'ab yang menerima hadiah busur panah dari orang yang diajarinya membaca Al-Qur'an yang dikatakan Rasulullah sebagai busur panah yang terbuat dari api neraka.

Ayat pertama yang dijadikan dalil bagi orang yang mengharamkan adalah ditujukan pada awalnya kepada rahib-rahib yahudi yang tidak mau mengajarkan agama kecuali jika mereka diberi gaji. Mereka enggan mengajarkan agama apabila upahnya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Termasuk juga da'i-da'i yang mau menukar kebenaran dengan kebatilan apabila ada bayaran. Haram bisa jadi halal, begitu juga sebaliknya. Maka itulah yang dianggap dengan memperjual belikan agama dan kebenaran dengan materi. Sedangkan ayat kedua maksudnya adalah orang-orang yang menjadikan materi dunia sebagai tujuan dia beribadah. Di dalam hatinya yang menjadi tujuan adalah materi. Orang-orang seperti akan mendapatkan apa yang mereka niatkan, mereka akan dapat uang dan materi, tapi

itu cuma di dunia. Sementara di Akhirat mereka akan merasakan api neraka, sebagaimana yang disebutkan oleh ayat. Tidak termasuk kedalam makna ayat, orang-orang yang niatnya ikhlas untuk mencari ridha Allah, kemudian tiba-tiba tanpa diminta, ada saja orang yang memberinya sesuatu. Berdasarkan kepada hadits Abdullah bin al-Sa'dy, kita boleh menerimanya tanpa merubah niat awal yaitu mencari ridha Allah Swt. Kalau seandainya niat berubah gara-gara pemberian, maka kami berpendapat lebih baik jangan diterima karena dikhawatirkan jatuh kepada ria (syirik kecil).

Adapun hadits-hadits yang dikemukakan oleh kelompok yang mengharamkan, menurut mayoritas ulama hadits-hadits tersebut tidak lepas dari kelemahan (hadits dhaif) dan dalam kaidah ilmu hadits, hadits lemah tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah halal dan haram. Hadits tentang busur panah adalah hadits munqathi' (silsilah perawinya putus-putus). Hadits yang mungkin bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan menerima upah dari ketaatan adalah hadits Utsman bin Abi al-'Ash tentang larangan mengambil upah bagi muadzin. Akan tetapi ada hadits yang lebih kuat darinya, yang secara zahir membolehkan menerima upah dari ketaatan seperti hadits "Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak untuk diambil upah atasnya adalah dari al-Qur'an ". (HR Bukhari) begitu juga hadits ruqyah dan amil zakat. Upah atau bayaran terbagi kepada dua yaitu, upah yang bersifat ukhrawi dan upah yang bersifat duniawi. Upah yang bersifat ukhrawi adalah pahala yang diberikan oleh Allah Swt kepada hamba yang beribadah kepada-Nya tanpa ada unsur riya dalam hatinya. Upah yang bersifat duniawi adalah mendapatkan sesuatu di dunia yang diberikan oleh sesama. Setiap

pekerjaan memiliki dua aspek tersebut dan setiap manusia berhak atas keduanya dalam batasan dan syarat yang ditentukan, yaitu:

1. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan beramal, seandainya bayaran tersebut merubah tujuan amal, maka sebaiknya jangan diterima.
2. Tidak meminta-minta
3. Tidak menentukan besar kecilnya bayaran

Dalam sejarah Islam, ketika Abu Bakar al-Shiddiq diangkat jadi khalifah, pada awalnya juga tak bergaji. Tentu saja beliau tetap bekerja mencari nafkah. Ketika para sahabat melihat hal itu mereka berkata : "Kenapa engkau masih bekerja, bukankah engkau punya kewajiban (mengurus umat)". Dikhawatirkan, beliau terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga urusan umat terbengkalai atau jadi urusan nomor dua. Waktu itu beliau menjawab: "Kalau aku tidak bekerja, bagaimana aku bisa membiayai keluarga?" Maka ditetapkanlah gaji untuk beliau yang diambil dari baitul mal. Pertanyaannya adalah, jika mengurus umat adalah suatu amanah, dan menjalankan amanah adalah suatu kewajiban dalam agama, kenapa beliau masih menerima gaji? Begitu juga pada masa dinasti-dinasti Islam. Para qadhi di waktu itu mendapat upah dari pekerjaan mereka. Padahal yang menjadi tugas mereka adalah mengajarkan agama pada orang lain (bertindak sebagai mufti). Tujuan para qadhi diberi gaji, agar mereka fokus dengan tugas tanpa mengkhawatirkan kebutuhan hidup istri dan keluarganya. Hal ini juga mendorong orang untuk meluangkan waktunya untuk mempelajari agama dan mengajarkannya pada orang lain tanpa cemas dengan ekonominya. Selama syarat-syarat yang telah kita sebutkan di atas terpenuhi, maka dibolehkan untuk

menerima upah atau pemberian yang didasari niat baik sebagai balasan dari ketaatan. Inilah balasan Allah kepada orang yang berbuat baik di dunia.